

## PERAN OJK DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

**Syukron**

Sekolah Tinggi Agama Islam Mahad Ali Cirebon

e-Mail: [peacesyukron@gmail.com](mailto:peacesyukron@gmail.com)

### ABSTRAK

*Problems based on consumer protection are not fully covered by the POJK rules. 07/2013 financial services are deposited so that the financial services authority cannot protect consumers under this rule, then the financial services authority issued a new rule on consumer protection, namely POJK number 6/POJK.07/ 2022, because there are cases that cannot be covered by the OJK, what are the latest rules in the consumer protection process for the financial services sector and what are the differences with the POJK.07/2013 rules in protecting consumers. in this study using a qualitative research method with library data collection and a research approach to law (statue approach) and comparison by reviewing POJK regulations number 6/POJK.07/2022 and POJK number 1/POJK.07/2013 regarding consumer protection. the financial services sector to respond to the role of the financial services authority in protecting consumers and the public. As a result of the research, the regulation of POJK 6/POJK.07/2022 on the financial services sector is wider than the previous regulation, unlike the regulation of POJK.07/2013 which has a scope of supervision. there are only 14 sectors, while the new regulation oversees 16 sectors so that the scope is wider in protecting consumers. Rule 6/POJK.07/2022 is clearer in the procedures and sanctions imposed on financial services, in contrast to the POJK rules. 07/2013 does not explicitly it must be stated how much the administrative fine is even though it has derivatives that regulate further which is also the same, it is not explained p ula how much is the administrative fine.*

*Keywords: OJK, protection, consumers*

### A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan ekonomi membuat banyak problem perlindungan konsumen dan masyarakat di sector jasa keuangan yang tidak bisa ditangani oleh otoritas jasa keuangan. banyak perlindungan konsumen yang tidak bisa diawasi oleh jasa

keuangan sebagai regulator dan pengawas jasa keuangan.

Menurut dian husna fadlia bahwa OJK mencatat terdapat 262 laporan masyarakat mengenai perusahaan dan/atau produk investasi yang ditawarkan bukan

merupakan kewenangan dari OJK.<sup>1</sup> menurut dia laporan tersebut terdiri dari investasi uang, investasi valuta asing, investasi online, investasi emas, promissory note, investasi pakaian, investasi saham luar negeri, investasi pulsa, investasi produk pertanian, tanaman, dan perkebunan, investasi produk peralatan elektronik, tabungan investasi profesi syariah (tips), investasi berjangka dan komoditi, investasi penanaman modal usaha, investasi tour and travel, investasi alat kesehatan, investasi ayam petelur, investasi penyewaan dan penjualan properti, investasi properti rumah atau tanah, investasi di sektor riil dan ekspor impor, investasi perhotelan, investasi kendaraan, dan investasi tabungan haji.<sup>2</sup>

Otoritas jasa keuangan tidak memiliki kewenangan dalam investasi tersebut mengakibatkan peraturan lama tidak lagi mengcover semua permasalahan yang ada dimasyarakat sehingga otoritas jasa keuangan mencabut dan tidak memberlakukan lagi POJK nomor 1/POJK.07/2013 dan digantikan oleh peraturan otoritas jasa keuangan

republik indonesia nomor 6 /POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. untuk itu penulis ingin mengetahui peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan dalam peraturan OJK nomor 6/POJK.07/2022 dan perbedaan dengan POJK nomor 1/POJK.07/2013.

## B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pengumpulan data perpustakaan dan pendekatan penelitian undang-undang (statue approach) dan perbandingan yakni dengan menelaah regulasi POJK nomor 6/POJK.07/2022 dan POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen disektor jasa keuangan untuk menjawab peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi konsumen dan masyarakat.

## C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

### 1. peran OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan

Lembaga OJK berfungsi mulai 31 desember 2012 menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh kementerian keuangan melalui badan pengawas pasar modal serta

<sup>1</sup>Fadlia & Yunanto, (2015)"Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif." Law Reform 11.2 h.209 <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15768>

<sup>2</sup>Fadlia & Yunanto, (2015)"Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif." LAW REFORM 11.2 h..209 [HTTPS://DOI.ORG/10.14710/LR.V11I2.15768](https://doi.org/10.14710/LR.V11I2.15768)

lembaga keuangan (bapepam-lk). kemudian di akhir tahun 2013, giliran fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh bank indonesia (bi) juga akan dialihkan ke OJK. pasal 5 UU no 21 tahun 2011 tentang OJK menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.<sup>3</sup>

Pasal 4 UU no 21 tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. untuk mencapai tujuan tersebut maka OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang diawasi dan diatur oleh OJK adalah kegiatan jasa

keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. namun secara keseluruhan bagi seluruh sektor jasa keuangan baik pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk juga perbankan, untuk melaksanakan tugas pengaturannya OJK berwenang:<sup>4</sup>

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang UU no 21 tahun 2011 tentang OJK;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu

---

<sup>3</sup> Syukron(2019)*Pengantar Sistem Hukum Asuransi Syariah Dan Kepailitan Di Indonesia*, Indramayu:Adab.h.131 dan Pramana, I. W. B., Atmadja, I. B. P., & Utama, I. B. P. (2018). *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, h.5.

---

<sup>4</sup> Syukron(2019)*Pengantar Sistem Hukum Asuransi Syariah Dan Kepailitan Di Indonesia*, Indramayu:Adab,h.132

7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Kedudukan dan status OJK hanya sebagai lembaga independen yang berbeda dari kedudukan dan status bank indonesia sebagai lembaga negara, dijelaskan oleh titik triwulan titik sebagai lembaga negara utama (main organs) dan adanya state auxiliary bodies (lembaga negara yang melayani). titik triwulan titik mengemukakan bahwa: “di Indonesia saat ini sudah lebih dari 50-an lembaga negara bantu terbentuk. jumlah ini di masa depan diprediksi akan semakin bertambah. pembentukan lembaga negara bantu ini dilakukan menurut dasar hukum yang berbeda. ada yang berdasarkan UUD 1945, antara lain komisi pemilihan umum, komisi penyiaran indonesia dan badan perlindungan konsumen.

Menurut undang-undang no. 21 tahun 2011 tentang OJK, disebutkan bahwa “OJK

berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan bertolak dari ketentuan pasal 5 tersebut, fungsi OJK harus lengkap yakni meliputi fungsi pengaturan, dan fungsi pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan.<sup>5</sup>

Pelindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat terbagi menjadi dua kategori, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.<sup>6</sup> perlindungan hukum preventif meliputi sebuah aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan. pada masalah ini OJK telah mengeluarkan regulasi yakni, peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, peraturan otoritas jasa keuangan nomor: 1/POJK.07/2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, seOJK nomor: 1/seOJK.07/ 2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat dan seOJK nomor: 2/seOJK.07/ 2014 tentang pelayanan

---

<sup>5</sup> Syukron(2019)*Pengantar Sistem Hukum Asuransi Syariah Dan Kepailitan Di Indonesia*,Indramayu: Adab,h.133.

<sup>6</sup> Hermansyah & Hum, (2005)*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*." Jakarta: Kencana Predana Media GrouP (2005),H. 21.

dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan<sup>7</sup>

Bentuk perlindungan preventif lain yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dengan melakukan pembinaan dalam perlindungan konsumen, dimana otoritas jasa keuangan telah mengeluarkan seOJK nomor: 2/ seOJK.07/ 2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa. OJK juga telah melakukan sosialisasi dengan dikeluarkannya surat edaran otoritas jasa keuangan nomor: 1/seOJK.07/ 2014 tentang pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat. masih dalam perlindungan preventif OJK juga melakukan pelayanan pengaduan dan sanksi terhadap pihak yang berselisih dengan dikeluarkannya seOJK nomor: 2/seOJK.07/ 2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa meskipun tidak ada sanksi yang jelas mengenai besaran sanksi dalam aturan ini.<sup>8</sup> langka yang dilakukan oleh OJK disebutkan pada pasal 28 UU OJK memberikan

---

<sup>7</sup> Palilati, (2017) "*Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.*" Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan 5.1: 49-67.H. 55 [HTTP://DX.DOI.ORG/10.29303/IUS.V5I1.414](http://dx.doi.org/10.29303/IUS.V5I1.414)

<sup>8</sup> Palilati, (2017) "*Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.*" Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan 5.1: 49-67.H. 55 [HTTP://DX.DOI.ORG/10.29303/IUS.V5I1.414](http://dx.doi.org/10.29303/IUS.V5I1.414)

perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah:<sup>9</sup>

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. OJK berhak untuk mencabut izin usaha dari lembaga keuangan jika tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
1. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK juga melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan keuangan dan membentuk satgas waspada investasi. satgas waspada investasi membuat siaran pers terkait penghentian penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi perusahaan investasi ilegal. siaran pers dilakukan melalui website OJK. satgas waspada investasi juga mengundang media untuk memberitahukan

---

<sup>9</sup> (Rachmadini, 2020) "*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.*" Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 18.2 H.93. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.31941/PJ.V18I2.1093](http://dx.doi.org/10.31941/PJ.V18I2.1093)

kepada masyarakat, bahwa perusahaan investasi ilegal tersebut telah dihentikan kegiatan usahanya. pemberitahuan ini dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian komunikasi dan informatika (kominfo). siaran pers juga dilakukan OJK melalui website OJK..<sup>10</sup>

Perlindungan represif yang termuat dalam pasal 39 POJK no.1/ POJK.07/2013 menjabarkan bahwa apabila antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan atau melalui pengadilan.<sup>11</sup> salah satu lembaga alternative yang diakui oleh OJK dilembaga keuang lembaga alternatif penyelesaian sengketa perbankan indonesia, badan arbitrase pasar modal indonesia, badan media dana pensiun.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Samosir, (2018) *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal.* Jurnal Privat Law 6.2: 237-242.H. 241. [HTTPS://DOI.ORG/10.20961/PRIVAT.V6I2.25600](https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25600)

<sup>11</sup> S. Syukron & Nurhasanah, (2020) *Kepailitan Pt Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.* At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah 8.1 : 98-120., H.113.

[HTTP://EJOURNAL.KOPERTAIS4.OR.ID/MATARAMAN/INDEX.PHP/TAHDZIB](http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib)

<sup>12</sup> Yusmad, (2018) *Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik.* Deepublish, ,H,197.

## 2. Perbandingan POJK NO.1/ POJK.07/2013 DAN POJK 6/POJK.07/2022

Permasalahan timbul dalam perlindungan konsumen yang telah diatur POJK no.1/ POJK.07/2013 karena tidak semua lembaga keuangan / lembaga yang menghimpun dana masyarakat termuat dalam peraturan tersebut. sehingga OJK sebagai regulator sekaligus pengawas jasa keuangan mengeluarkan aturan baru yakni, peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 6 /POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. pada pasal 3 POJK 6/POJK.07/2022 sektor jasa keuangan lebih luas dari pada peraturan sebelumnya, peraturan ini yang menjadi cangkupan otoritas jasa keuangan dalam melindungi konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. bank umum;
2. bank perkreditan / pembiayaan rakyat;
3. perantara pedagang efek;
4. manajer investasi;
5. dana pensiun;
6. perusahaan asuransi;
7. perusahaan reasuransi;
8. perusahaan pembiayaan;
9. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
10. perusahaan modal ventura;
11. perusahaan

<sup>13</sup> Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

pergadaan pemerintah; 12. pergadaan swasta; 13. perusahaan penjaminan; 14. lembaga keuangan mikro; 15. lembaga pembiayaan ekspor indonesia; dan/atau 16. lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana disektor jasa.

Pada peraturan otoritas jasa keuangan tahun 2013 tentang perlindungan konsumen di sector jasa keuangan ada 14 kegiatan jasa keuangan yang tercover dalam rangka melindungi konsumen namun ada beberapa yang tidak tercover dalam perlindungan konsumen lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan lainnya yang menghimpun dan/atau mengelola, lembaga pembiayaan ekspor sehingga otoritas jasa keuangan tidak bisa mengcover perlindungan konsumen secara menyeluruh yang mengakibatkan banyak kasus sebagaimana yang dikemukakan oleh diana<sup>14</sup>

pada pasal 6 POJK 6/POJK.07/2022 OJK memerintahkan pelaku usaha jasa keuangan untuk memiliki dan menerapkan kebijakandan prosedur tertulis perlindungan

konsumen secara jelas setidaknya memuat sebagai berikut:

1. Desain produk dan/atau layanan;
2. Penyediaan informasi produk dan/atau layanan;
3. Penyampaian informasi produk dan/atau layanan;
4. Pemasaran produk dan/atau layanan;
5. Penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan;
6. Pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; dan
7. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan.

Setidaknya kebijakan dan prosedur tersebut juga harus memuat sebagai berikut:

1. Kesetaraan akses kepada setiap konsumen;
2. Layanan khusus terkait konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia;
3. Perlindungan aset konsumen;
4. Perlindungan data dan/atau informasi konsumen;
5. Informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh konsumen; dan
6. Mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi konsumen.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Pojk Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Disektor Jasa Keuangan

---

<sup>15</sup>Pasal 6 Ayat 3 Pojk Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Click Or Tap Here To Enter Text.

Sangat berbeda dengan POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen disektor jasa keuangan tidak secara jelas prosedur dan kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak pelaku jasa keuangan, perlindungan hanya bersifat parsial seperti perlindungan kontrak baku, data nasabah tanpa ada tuntutan dalam perlindungan.<sup>16</sup>

Pada aturan POJK.07/2013 yang diberi fasilitas oleh OJK yakni fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh: 1. pelaku usaha jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal, dana pensiun, asuransi jiwa, pembiayaan, perusahaan gadai, atau penjaminan, paling banyak sebesar rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 2. pelaku usaha jasa keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).<sup>17</sup>

Pada aturan POJK.07/2022 pasal 41 sudah tidak ada lagi syarat nominal sebagai

syarat pelayanan pengaduan sehingga semua konsumen yang merasa di rugikan bisa mengadukan tanpa melihat berapa nominal yang dirugikan.

Perlindungan data pribadi konsumen, OJK melarang pjk memberikan data kepada orang lain atau menggunakan data pribadi yang ditolak oleh pjk sebagai konsumennya. secara jelas pula dijelaskan dalam aturan terbaru apa saja yang termasuk dalam kategori data pribadi:<sup>18</sup>

1. Nama;
2. Nomor induk kependudukan;
3. Alamat;
4. Tanggal lahir dan/atau umur;
5. Nomor telepon;
6. Nama ibu kandung; dan/atau
7. Data Lain Yang Diserahkan Atau diberikan akses oleh konsumen kepada pjk.

Perlindungan data pribadi diperkuat oleh UU ITE pada pasal 31 dan 47, 48 tentang penyalagunaan system elektronik dalam mengambil dokumen milik orang lain dikenakan sanksi hukuman kurungan 8 tahun dan denda paling besar dua milyar rupiah.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Bisa Lihat Pasal 1-39 Pojk Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Disektor Jasa Keuangan

<sup>17</sup> (Widijantoro et al., (2019) *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan: Edisi Revisi.* (2019). H,153. E-Journal.UAJY.Ac.Id

<sup>18</sup> Pasal 11 Pojk Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

<sup>19</sup> Kusuma, (2019) *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah*



dalam perlindungan data pribadi OJK telah melakukan perlindungan data konsumen dengan didasarkan pada pasal 35 POJK POJK.07/2013, lembaga keuangan harus langsung menindaklanjuti laporan penyalagunaan data pribadi jika terjadi penyalagunaan data pribadi konsumen paling lambat penyelesaian 20 hari kerja.<sup>20</sup>

Pada aturan POJK.07/2013 tidak disebutkan secara jelas apa saja yang dimaksud data pribadi, meskipun dalam peraturanya menyebut larangan menyalahgunakan data pribadi tertulis dalam pasal 31 dan pasal 2 (d) tentang kerahasiaan konsumen.<sup>21</sup> namun ada pengecualian jika disetujui oleh konsumen atau diperbolehkan oleh undang-undang tersebut.<sup>22</sup>

Pelaporan penilaian internal terhadap perlindungan konsumen pada peraturan POJK.07/2022 sangat jelas dan harus dilaporkan ke otoritas jasa keuangan paling

lambat pada bulan september setiap tahunnya dan dilaporkan melalui system elektronik,<sup>23</sup> sedangkan diaturan lama laporan internal tidak jelas bulan terakhir penyerahan dan dalam penjelasan tidak dijelaskan secara rinci.<sup>24</sup> namun menurut emma sandi hasil dari wawancara dengan OJK mengatakan pada aturan POJK.07/2013 setiap tahunnya di bulan juni-sepetember diwajibkan bagi setiap lembaga keuangan melaporkan penilaian mandiri.<sup>25</sup>

Keterlambatan pelaporan penilaian sendiri memiliki sanksi adminitratif yang jelas dalam aturan terbaru, settiap satu hari keterlambatan laporan dikenakan denda 100.000 perhari dan paling banyak 10 juta untuk bank, lembaga-lembaga keuangan pemerintah dan 50.000 perhari dan paling banyak 5 juta atas ketelambatan pelaporan bagi bank perkreditan<sup>26</sup> pada aturan POJK.07/2013 tidak ada sanksi yang jelas

---

*Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan.* Nusamedia,H.82

<sup>20</sup>Sandi, (2019)*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank.*" Jurnal Idea Hukum 5.2 H, 154. [HTTP://DX.DOI.ORG/10.20884/1.JIH.2019.5.2.125](http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.125)

<sup>21</sup> Pojk Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Disecktor Jasa Keuangan

<sup>22</sup> Pasal 11 Ayat 3 Pojk Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Disecktor Jasa Keuangan Dan Pasal 31 Ayat 2 Pojk Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Disecktor Jasa Keuangan

---

<sup>23</sup> Pasal 43 Pojk Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

<sup>24</sup> Pasal 48 Dan 50 Pojk Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Disecktor Jasa Keuangan

<sup>25</sup> (Sandi, (2019)*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank.*" Jurnal Idea Hukum 5.2:H,1540. [Http://Dx.Doi.Org/10.20884/1.Jih.2019.5.2.125](http://dx.doi.org/10.20884/1.jih.2019.5.2.125)

<sup>26</sup> Pasal 44 Pojk Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

jika terjadi pelaporan pengawasan/penilaian internal. meskipun dalam modul workshop perlindungan konsumen disektor jasa keuangan yang dikeluarkan pihak OJK tidak secara jelas disebutkan sanksi administrasinya<sup>27</sup> pada surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 2/seOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan, sebagai penjelasan dari POJK.07/2013 tidak disebut dengan jelas sanksi administrasi, berikut ini kutipan dari seOJK.07/2014:

Pengenaan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan dan/atau tidak disampaikannya laporan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan tidak menghapuskan kewajiban pujk untuk menyampaikan laporan tersebut.

Pada POJK.07/2022 selain denda administrative lembaga keuangan juga bisa kenakan sanksi lain jika melanggar ketentuan aturan ini sebagai berikut:<sup>28</sup>

Peringatan tertulis; b. denda; c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai

penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan g. pencabutan izin usaha.

Pada aturan POJK.07/2013 sanksi lain hampir sama dengan peraturan POJK.07/2022, meskipun lebih detail aturan yang terbaru karena disebutkan pelanggaran apa saja dan ketentuan pasal apa saja yang bisa dikenakan sanksi. peraturan lama hanya menyebutkan peringatan tertulis dan denda yang harus dibayar tanpa ada nominal dendanya, sampai dengan pencabutan izin.

#### **D. Kesimpulan**

Otoritas jasa keuangan sudah melakukan perannya sebagai pelidnung konsumen dan masyarkat dilembaga keuangan. OJK telah mengeluarkan aturan POJK 07/2013, namun aturan ini tidak mencakup semua lembaga keuangan sedangkan aturan POJK 6/POJK.07/2022 sektor jasa keuangan lebih luas dari pada peraturan sebelumnya, peraturan POJK 6/POJK.07/2022 yang menjadi cangkupan otoritas jasa keuangan dalam melindungi konsumen dan masyarakat. OJK mengawasi diberbagai sektor jasa keuangan sebagaimana

<sup>27</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Workshop Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, Bidang Edukasi Perlindungan:Jakarta,2015,H,33http/Www.Ojk.Go.Id Diakses Pada 1 Juli 2022.

<sup>28</sup> Pasal 45 Pojk Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

pasal 3 POJK 6/POJK.07/2022, tidak seperti aturan POJK.07/2013 yang cangkupan pengawasannya lebih sedikit hanya 14 sektor sedangkan aturan yang baru mengawasi 16 sektor sehingga cangkupannya lebih luass dalam melindungi konsumen.

Aturan 6/POJK.07/2022 lebih jelas dalam prosedur dan sanksi yang dikenakan kepada jasa keuangan jika tidak melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada dan dengan bahasa hukum yang jelas,berbeda dengan aturan POJK.07/2013 tidak secara pasti disebutkan berapa denda administratif meskipun memiliki turunan yang mengatur lebih lanjut yang juga sama tidak jelaskan pula berapa denda administrasinya.

## Reference

- Fadlia, D. H., & Yunanto, Y. (2015). *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif*. *LAW REFORM*, 11(2), 207–215.
- Hermansyah, S. H., & Hum, M. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Pramana, I. W. B., Atmadja, I. B. P., & Sutarna, I. B. P. (2018). *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology*. *Jenis Peer To Peer Lending*. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 1-14.
- Kusuma, M. J., & SH, M. H. (2019). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*. Nusamedia.
- Palilati, R. M. (2017). *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan*. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 49–67.
- Rachmadini, V. N. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Samosir, J. H. P. (2018). *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal*. *Jurnal Privat Law*, 6(2), 237–242.
- Sandi, E. (2019). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah atas Penjualan Data Nasabah Bank*. *Jurnal Idea Hukum*, 5(2).
- Syukron, (2019). *Pengantar Sistem Hukum Asuransi Syariah Dan Kepailitan Di Indonesia*.Indramayu:adab.
- Syukron, S., & Nurhasanah, N. (2020). *Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 8(1), 98–120.
- Widijantoro, J., Widiyastuti, Y., Triyana, Y., & Wijaya, N. B. A. (2019). *Hukum*

*Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan: edisi Revisi.* Cahaya Atma Pustaka Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

OTORITAS JASA KEUANGAN, *Workshop Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, Bidang Edukasi Perlindungan:* Jakarta, 2015, H,33HTTP/WWW.OJK.GO.ID Diakses Pada 1 Juli 2022.

Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik.* Deepublish.

Zulham,(2017 )*Hukum perlindungan konsumen.* Prenada Media,.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/Seojk.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuanga,